

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Damanhuri H.R, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Cet Ke-2, Mandar Maju, Bandung, 2012.
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Harta Kekayaan*, PT. Citra Aditya, Bandung, 1994.
- Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2019.
- Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga Dan Hukum Pembuktian*, Cet. 4, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Ali Zainudin, *Filsafat Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009.
- Arifin, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia, akar sejarah hambatan dan prospeknya*, Jakarta: Gema Insani Press, 2016.
- Badudu, JS, SM Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996.
- Fatimah, Yulianti Muthmainnah, *Harta Gono-Gini, Mencari Formula Yang Adil Untuk Perempuan*, Swara Rahima, Jakarta, 2006.
- Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Terjadinya Perceraian*, Alumni, Bandung, 2005.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut : Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*, Rafika Aditama, Bandung, 2000.
- I Dewa Gede Atmadja, *Hukum Adat Indonesia: Perspektif Perkawinan dan Keluarga*, Jakarta: Kencana, 2020.
- Ismail Muhammad Syah, *Pencarian Bersaa Suami Istri :Adat Gono-Gini Dari Sudut Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1968.
- M. Anshary, *Harta Bersama Perkawinan dan Permasalahannya*, Bandung: Mandar Maju, 2016.
- M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama UU. NO. 7 Tahun 1989*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- M. Yahya Harahap, *Perlawanan Terhadap Eksekusi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Modern*, Graha Ilmu Hukum, Yogyakarta, 2011.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2013.

- Mochamad Djais, *Hukum Harta Kekayaan Dalam Perkawinan*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2003.
- Muhammad Syaifuddin dkk, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2013.
- Mulyo M, *Tinjauan Beberapa Pasal UU No. 1 Tahun 1974 Dari Segi Perkawinan Dalam Islam*, IND HILLCO, Jakarta, 1985.
- R. Subekti & Tjitrosoedibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2017.
- R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT Intermasa, 1966.
- Ramulyo, Mohammad Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2004.
- Sastroadmodjo, Asro, Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta, 2011.
- Satrio J, *Hukum Harta Perkawinan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
- Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia: Berlaku Bagi Umat Islam*, UI-Press, Jakarta.
- Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Soemiati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 1997.
- Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris
- Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- Putusan Nomor 1417/Pdt.G/2024/PA.Kdl

Jurnal/Skripsi/Thesis/Artikel

- Akhmad Khisni, *Ijtihad Progresif dalam Penegakan Hukum Positif Islam di Pengadilan Agama tentang Pembagian Harta Bersama*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, No. 3 Vol. 19, 2012.
- Berlianny Amalia dan Rahmida Erliyani, "Pengesahan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi," Collegium Studiosum Journal, Vol. 6, No. 1, 2024.
- Bernadus Nagara, "Pembagian Harta Gono-Gini atau Harta Bersama Setelah Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974", Lex Crimen, Vol. 5, No. 7, 2016.
- Daniel Alfaruqi, "Pembagian Harta Bersama Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Implementasinya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan", Perspektif Keadilan Gender, 2019.
- Desi Arisandi, "Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Perjanjian Pembagian Harta Bersama bagi Pasangan Berceraai tanpa Adanya Perjanjian Kawin," Tesis, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, 2022.
- Dwi Anindya Harimurti, *Perbandingan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, Jurnal Gagasan Hukum, 2021.
- Fatimah Azzahra Fitrianingrum, Achmad Hasan Basri, Rohmad Agus Solihin, "Asas Contra Legem dalam Pembagian Harta Bersama (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 231/Pdt.G/2022/PTA.Sby)," Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum, vol. X, no. 01, 2024.
- Intan Indra Natalia, "Kajian Tingkat Kesejahteraan dan Pendidikan Anak Petani Salak Pondoh di Desa Pekandangan Kecamatan Banjarnangu Kabupaten Banjarnegara", Skripsi, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2016.
- Irvan Fadli, "Analisis Putusan Hakim Tentang Status Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami (Studi Kasus Putusan PA Tanjung Karang Nomor 0611/Pdt.G/2020/PA.Tnk)," Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.
- Kholil Nawawi, "Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Perundang-Undangan Di Indonesia", Jurnal Ilmu Syariah, Vol. 1 No. 1, 2013.
- Liky Faizal, "Harta Bersama dalam Perkawinan", Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam Ijtima'iyya, Vol. 8, No. 2, 2015.
- M. Rais Ahmad, "Penegakan Hukum Atas Keadilan Dalam Pandangan Islam", Mizan: Jurnal Ilmu Syariah, Vol. 1, No. 2, 2013.
- Mahir Amin, "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam", Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, Vol. 4, No. 2, 2014.

Mesraini, *Konsep Harta Bersama & Implementasinya di Pengadilan Agama*, Jurnal Ahkam, 2012.

Radenrara Tsalasinta, *“Putusan Pengadilan Agama Sleman tentang Harta Bersama Pasca Perceraian”*, Laporan Penelitian, Universitas Islam Indonesia, 2020.

Rochaeti, E, *Analisis Yuridis tentang Harta Bersama (Gono-Gini) dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam & Hukum Positif*. Jurnal Wawasan Hukum, 2013.

Siti Urwatul Usqak, *“Tugas Dan Peran Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Kasus Harta Gono Gini Sebagai Upaya Penyelesaian Konflik Keluarga Pasca Bercerai Suami Istri (Studi Kasus di Pengadilan Agama Mataram)”*. Diss. Universitas Muhammadiyah Mataram, 2020.

Suwarti, Muhammad Amin Hanafi, dan Wahda Z. Imam, "Sosialisasi Perjanjian Pra Nikah dalam Upaya Perlindungan Terhadap Harta Perkawinan dari Gangguan Pihak Ketiga di Kota Ternate", KJALS: Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol. 1, No. 1, 2023.

Wijayanti, W, *“Kedudukan Istri Dalam Pembagian Harta Bersama Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Terkait Kerahasiaan Bank”*, Jurnal Konstitusi, 2013.

Wiwin Sutini, Putu Eka Trisna Dewi, *“Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian terhadap Kontribusi Isteri sebagai Pencari Nafkah (Studi Komparasi di Australia, Malaysia, dan Jepang)”*, Aktual Justice: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Pascasarjana Universitas Ngurah Rai, Vol. 6, No. 2, 2021.

Internet

Artikel Pendidikan, *Pengertian Hak dan Kewajiban menurut para ahli*, <https://artikelpendidikan.id>, diakses tanggal 13 oktober 2024

Wawancara

Yunarto, Wachid. 2025.” *Pembagian Harta Bersama Dalam Hal Isteri Memiliki Peran Ganda (Studi Di Pengadilan Agama Kendal)” Hasil Wawancara Pribadi : 12 Maret 2025, Pengadilan Agama Kendal.*

LAMPIRAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS HUKUM

Jalan dr. Antonius Suryo
Tembalang, Semarang, Kode Pos 50275
Telepon (024) 75918201
Laman: www.fh.undip.ac.id, Pos-el: [fh\[at\]live.undip.ac.id](mailto:fh[at]live.undip.ac.id)

Nomor : Nota Dinas
Lamp. : ---
Hal : Penggantian Judul Tugas Akhir

Yth. **Ketua Program Studi Sarjana Hukum**
u.b. Supervisor Akademik dan Kemahasiswaan
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Kami sampaikan dengan hormat, setelah melakukan beberapa kali evaluasi serta analisa terhadap penyusunan materi Tugas Akhir mahasiswa tersebut dibawah ini, kami selaku Pembimbing I mengajukan permohonan penggantian judul menjadi sebagaimana berikut:

Nama : Lisna Inafatiya Sulkhana
NIM : 11000121140478
Nomor HP : 082139032844
Bidang Minat : Hukum Perdata Barat
Pembimbing I : Dr. Yunanto S.H., M.Hum.
Pembimbing II : Dr. Drs. Agus Sarono M.H

Judul Awal : Tinjauan Yuridis Terhadap Kontribusi Istri Yang Bekerja Pada
Pembagian Harta Bersama Perkawinan Setelah Terjadinya
Perceraian Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kendal

Judul Revisi : Pembagian Harta Bersama Dalam Hal Isteri Memiliki Peran Ganda
(Studi Di Pengadilan Agama Kendal)

Kami berharap perubahan tersebut dapat segera ditindaklanjuti dan dilakukan *up-date* data dalam SIAP Fakultas Hukum Undip, dalam rangka tertib administrasi dan menghindari kesalahan dikemudian hari.

Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Menyetujui,
Ketua Bagian Hukum Perdata

Muhyidin, S.Ag., M.Ag., M.H.
NIP. 197503092003121002

Semarang, April 2025
Pembimbing I,

Dr. Yunanto S.H., M.Hum
NIP. 196105301987031001

Tembusan:
- Mahasiswa yang bersangkutan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS HUKUM

Jalan dr. Antonius Sutopo
Tembalang, Semarang Kode Pos 50275
Telepon (024) 76918201
Laman: www.h.undip.ac.id E-mail: fh@h.undip.ac.id

Nomor : 764 /UN7.F1/AK/I/2025
Lamp. :
Hal : Permohonan Riset/Penelitian

24 JAN 2025

Yth. Ketua Pengadilan Agama Kendal
Jl. Soekarno - Hatta No.Km. 4, Babad, Purwokerto, Kec. Brangsong, Kabupaten Kendal,
Jawa Tengah 51371

Kami sampaikan dengan hormat, bahwa dalam rangka penyusunan penulisan hukum (skripsi) sesuai dengan kurikulum Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, untuk mendapatkan bahan penyusunan skripsi perlu melakukan penelitian.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mohon Saudara berkenan memberikan ijin pelaksanaan penelitian di lingkungan instansi Saudara kepada mahasiswa berikut:

nama : Lisna Inafatiya Sulkhana
NIM : 11000121140478
alamat : Desa Pandes Rt 03 Rw 02 Kec Cepiring Kab Kendal
nomor HP : 082139032844
bidang minat : Hukum Perdata Barat
judul skripsi : Pembagian Harta Bersama Dalam Hal Istri Memiliki Peran Ganda Studi di Pengadilan Agama Kendal

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.



Dekan,
Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.
NIP 196711191993032002



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG
PENGADILAN AGAMA KENDAL**

Jln. Soekarno - Hatta KM. 4 Telp. (0294) 381490 Fax. (0294) 384044
Kendal 51371 Website : <http://www.pa-kendal.go.id>
E-mail : info.pakendal@gmail.com

Nomor : 0206/KPA.W11-A7/HM2.1.4/II/2025

Kendal, 27 Februari 2025

Lamp : -

Hal : Balasan Izin Penelitian

Yth. Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menunjuk surat Saudara Nomor 764/UN.F1/AK/II/2025 tanggal 24 Januari 2025 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini kami memberikan izin kepada Mahasiswa berikut :

Nama : LISNA INAFATIYA SULKHANA
NIM : 11000121140478
Jurusan : Hukum Perdata Barat

untuk melakukan Penelitian di Pengadilan Agama Kendal dengan Judul Skripsi :

**" PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM HAL ISTRI MEMILIKI PERAN GANDA STUDI DI
PENGADILAN AGAMA KENDAL "**

Di jadwalkan pada :

Hari/Tanggal : Rabu / 5 Maret 2025

Waktu : Pukul 08.00 WIB s.d selesai

Tempat : Kantor Pengadilan Agama Kendal

Demikian, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ketua Pengadilan Agama Kendal



Anhad Farhat



Dokumentasi wawancara kepada Drs. Wachid Yunarto, S.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Kendal

PUTUSAN

Nomor 1417/Pdt.G/2024/PA.Kdl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Harta Bersama antara:

Erna Ariyanti Binti Samsudin, NIK KTP: 3324105308940001, lahir di Kendal, tanggal 13 Agustus 1994, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jl. H. Matoha, RT 003 RW 004, Desa Pegandon, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, alamat Email: ariyanti030415@gmail.com, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Deni Ristanto, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Kantor Advokat DNR & Partners yang beralamat di Perum. Dharmawangsa, Kelurahan Jotang, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, alamat Email: dnrandpartners13@yahoo.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Juli 2024, sebagai Penggugat;

Melawan

Hani Jatmiko Bin Kamdani, lahir di Kendal, tanggal 16 Desember 1988, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Bengkel Sepeda, berkediaman di Desa Puguh, RT 001 RW 004, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal 1 dari 37 hal Put. No 1417/Pdt.G/2024/PA.Kdl

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan kedua belah pihak serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Juli 2024 telah mengajukan gugatan Harta Bersama, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal dengan Nomor 1417/Pdt.G/2024/PA.Kdl, tanggal 23 Juli 2024, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 04 November 2013 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0396/07/XI/2013;
2. Bahwa sejak tanggal 25 Januari 2024 hubungan perkawinan antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua tersebut telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kendal yang telah berkekuatan hukum tetap Nomor : 2237/Pdt.G/2023/PA.Kdl tanggal 10 Januari 2024 dengan Akta Cerai Nomor : 0132/AC/2024/PA.Kdl;
3. Bahwa selama hubungan pernikahan Pihak Pertama dan Pihak Kedua dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama Angel Hana Tasya Putri (Perempuan, Kendal 03 April 2015) dan juga telah diperoleh harta bersama berupa:
 - 3.1. Sebidang tanah darat (pekarangan) beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya dengan spesifikasi bangunan dinding/tembok batu bata, lantai tanah, atap genteng, dengan ukuran 7 meter x 14,5 meter, atau seluas $\pm 101,5 \text{ m}^2$, yang tercatat dalam Sertipikat HM No. 696, terletak di Dukuh Tegal, RT 002 RW 004, Desa Puguh, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal, Blok 002-0253 Persil : 47 HM. 696 Klas: IV seluas $\pm 502 \text{ M}^2$, yang dibeli dari Suhartini, alamat Desa Puguh, RT 002 RW 004, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal, berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Darat tertanggal 18 Juni

2021, saksi-saksi: Abednego Okawa (Sekdes), Harnadi (Kadus), Amin Solikin (Ketua RW 04), Rudi Harsono (Ketua RT 02), M. Fahrudin (tetangga), dengan batas – batas:

- Sebelah Utara : milik H. Sudjono;
- Sebelah Selatan : milik M. Fahrudin;
- Sebelah Timur : Jalan Desa;
- Sebelah Barat : milik Muslimin;

Bahwa Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Darat tersebut di atas yang asli saat ini dikuasai oleh Tergugat;

Bahwa obyek sengketa di atas sesuai dengan pengakuan Tergugat sebagaimana yang tercantum dalam Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi (Tergugat Rekonpensi) tertanggal 08 November 2023, pada Perkara Gugatan Cerai Nomor Perkara: 2237/Pdt.G/2023/PA.Kdl, tertanggal 11 Oktober 2023, Selanjutnya disebut obyek sengketa I;

3.2. Perabot rumah tangga yang berada di dalam rumah orang tua Tergugat (Bapak Kamdani) di RT 001 RW 004, Desa Puguh, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal, yang berupa:

- a. Satu unit TV LED merek Polytron ukuran 32 inc;
- b. Satu unit Almari bifet kayu jati ukuran 190 cm x 200 cm;
- c. Satu unit Rak Almari tempat jualan es buah;
- d. Satu unit Kasur Springbed beserta dipan merk Bigland ukuran 200 cm x 160 cm;
- e. Dua unit pintu kamar mandi berbahan alumunium;

Bahwa Obyek sengketa tersebut di atas sekarang dikuasai oleh Tergugat;

Bahwa obyek sengketa di atas (huruf a, b, c, d) sesuai dengan pengakuan Tergugat sebagaimana yang tercantum dalam Gugatan Rekonpensi Penggugat (Tergugat Rekonpensi) pada Perkara Gugatan Cerai Nomor Perkara: 2237/Pdt.G/2023/PA.Kdl; Selanjutnya disebut obyek sengketa II;

3.3. Sebuah bangunan yang berdiri di atas tanah milik Dinas Pekerjaan

Umum untuk usaha bengkel sepeda dengan spesifikasi bangunan dinding/tembok papan kayu, lantai plester semen, atap genting dengan ukuran 4 m x 5 m, atau seluas $\pm 20 \text{ m}^2$, yang terletak di Dukuh Krajan, RT 001 RW 002, Desa Puguh, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal, yang dibeli dari Slamet Suprpto, alamat Desa Wonosari, RT 002 RW 004, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal, berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Bangunan tertanggal 11 September 2022, saksi-saksi: Tri Widiatmoko, Kamdani (ayah kandung Tergugat), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sungai/Saluran air;
- Sebelah Timur : Sarjito;
- Sebelah Selatan : Jalan Raya;
- Sebelah Barat : Dinas PU;

beserta barang dan/atau peralatan bengkel sepeda dan sepeda motor yang terdapat di dalamnya yaitu:

- a. Satu unit Kompresor berwarna hijau;
- b. Satu stel kunci pass;
- c. 15 (lima belas) unit ban dalam sepeda;
- d. 15 (lima belas) unit ban luar sepeda;
- e. 10 (sepuluh) unit ban dalam sepeda motor;
- f. 10 (sepuluh) unit ban luar sepeda motor;

Bahwa Seluruh Obyek sengketa di atas (angka 3.3) sekarang dikuasai oleh Tergugat;

Bahwa Surat Perjanjian Jual Beli Bangunan tersebut di atas yang asli saat ini dikuasai oleh Tergugat;

Selanjutnya disebut obyek sengketa III;

4. Bahwa selama pernikahan tahun 2013 hingga perceraian tahun 2024 (masa pernikahan ± 11 tahun), Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat. Untuk biaya perawatan/keperluan anak pun ditanggung oleh Penggugat;
5. Bahwa sejak Januari 2018 hingga April 2019 (± 1 tahun 4 bulan) Penggugat bekerja di Luar Negeri (Taiwan), kemudian dari September 2019 hingga

Juni 2024 (± 5 tahun) Penggugat bekerja di Hongkong dan cuti hanya 1 bulan;

6. Bahwa Tergugat sebagai kepala rumah tangga seharusnya mempunyai kewajiban dan bertanggung jawab penuh atas kelangsungan hidup berumah tangga. Tergugat adalah sebagai Pemimpin dalam rumah tangga;
7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa kewajiban seorang Suami terhadap Istrinya adalah:

- 1) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri;
- 2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;

Kewajiban-kewajiban suami terhadap isteri (keluarga) adalah tanggung jawab penuh suami untuk menafkahi, melindungi isteri dan anak. Kenyataannya selama Penggugat dengan Tergugat dalam berumah tangga, Penggugat lah yang lebih dominan dan berperan aktif dalam memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya. Seharusnya isteri (Penggugat) bekerja dalam rumah tangga sifatnya hanya meringankan/membantu beban suami (Tergugat) bukan sebagai tulang punggung untuk memenuhi kelangsungan hidup berumah tangga;

8. Bahwa selama berumah tangga, Tergugat telah menjual secara sepihak Satu unit sepeda motor merk Honda vario 149 CC Tahun 2020, Warna Merah, Nomor Polisi H-4106-CM, atas nama ERNA ARIYANTI, No Rangka MH1KF4129LK057041, No Mesin KF41E2061154 yang dibeli oleh Penggugat, dan juga perhiasan emas berupa Kalung 17 Karat seberat 5 (lima) gram milik Penggugat;
9. Bahwa selama ini Penggugat berkeinginan dan berupaya agar seluruh obyek sengketa dibagi 2 secara kekeluargaan dimana $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) / 75% bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{4}$ (seperempat) / 25% bagian untuk Tergugat, akan tetapi hal tersebut sulit dicapai, oleh karena itu Penggugat mengajukan perkara ini agar Tergugat menyerahkan $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) / 75% bagian atas obyek sengketa I, II dan III, namun apabila ternyata dalam pelaksanaannya tidak dapat dibagi secara natural (alami) dan

kekeluargaan, maka dapat dilakukan dengan cara dijual lelang melalui kantor lelang negara dan hasilnya dibagi untuk Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing;

10. Bahwa seluruh Obyek Sengketa I, II dan III didapatkan / dibeli dari uang hasil kerja Penggugat selama Penggugat bekerja di luar negeri dan selama perkawinan hanya salah satu pihak yang bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan berjuang mati-matian untuk mencari dan mengumpulkan harta tersebut (Posita pada angka 3), yaitu pihak Penggugat;
11. Bahwa harta yang diperoleh (obyek sengketa I, II dan III) dalam gugatan Penggugat selama perkawinan Penggugat dan Tergugat, selama ini lebih dominan usaha dari Penggugat, dengan demikian sudah sepantasnya / sepatutnya jika harta yang didapat selama perkawinan dibagi 3/4 (tiga per empat) / 75% bagian untuk Penggugat dan 1/4 (seperempat) / 25% bagian untuk Tergugat;
12. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 424.K/SIP/1959 tertanggal 9 Desember 1959 dalam pertimbangannya menyatakan bahwa harta bersama suami isteri kalau terjadi perceraian maka masing-masing pihak masing-masing mendapat setengah bagian dari seluruh harta bersama atau keputusan mengenai pembagian harta bersama tersebut akan diserahkan kepada kebijaksanaan Hakim;
13. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 266.K/AG/2010, tanggal 12 Juli 2010 dan dengan berdasarkan Prinsipal Defren atau kemaslahatan, bagi yang bekerja keras menghasilkan uang untuk membeli harta bersama tersebut mendapat 3/4 (tiga per empat) bagian (janda cerai), sedangkan yang tidak bekerja, sehingga tidak andil membeli harta bersama, maka mendapat 1/4 (seperempat) bagian (duda cerai);
14. Bahwa Penggugat mohon kepada Majelis Hakim kiranya berkenan untuk melakukan contra legem yaitu mengesampingkan norma aturan yang terdapat dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang seharusnya harta bersama dibagi setengah sama banyak di antara para pihak, akan tetapi

Majelis Hakim memutuskan bahwa harta bersama dibagi dengan ketentuan 3/4 (tiga per empat) / 75% bagian untuk Penggugat dan 1/4 (satu per empat) / 25% bagian untuk Tergugat demi memenuhi rasa keadilan;

15. Bahwa berdasarkan uraian di atas, gugatan Penggugat ini telah memenuhi alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 266.K/AG/2010, tanggal 12 Juli 2010;

Berdasarkan uraian di atas, Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Kendal agar memanggil kedua belah pihak, memeriksa, dan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan harta bersama berupa :
 - 2.1. Sebidang tanah darat (pekarangan) beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya dengan spesifikasi bangunan dinding/tembok batu bata, lantai tanah, atap genteng, dengan ukuran 7 meter x 14,5 meter, atau seluas $\pm 101,5 \text{ m}^2$, yang tercatat dalam Sertipikat HM No. 696, terletak di Dukuh Tegal, RT 002 RW 004, Desa Puguh, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal, Blok 002-0253 Persil : 47 HM. 696 Klas : IV seluas $\pm 502 \text{ M}^2$, yang dibeli dari Suhartini, alamat Desa Puguh, RT 002 RW 004, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal, berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Darat tertanggal 18 Juni 2021, saksi-saksi: Abednego Okawa (Sekdes), Harnadi (Kadus), Amin Solikin (Ketua RW 04), Rudi Harsono (Ketua RT 02), M.Fahrudin (tetangga), dengan batas – batas :
 - Sebelah Utara : milik H. Sudjono;
 - Sebelah Selatan : milik M. Fahrudin;
 - Sebelah Timur : Jalan Desa;
 - Sebelah Barat : milik Muslimin;
 - 2.2. Perabot rumah tangga yang berada di dalam rumah orang tua Tergugat (Bapak Kamdani) di RT 001 RW 004, Desa Puguh,

Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal, yang berupa:

- a. Satu unit TV LED merek Polytron ukuran 32 inc;
- b. Satu unit Almari bifet kayu jati ukuran 190 cm x 200 cm;
- c. Satu unit Rak Almari tempat jualan es buah;
- d. Satu unit Kasur Springbed beserta dipan merk Bigland ukuran 200 cm x 160 cm;
- e. Dua unit pintu kamar mandi berbahan alumunium;

2.3. Sebuah bangunan yang berdiri di atas tanah milik Dinas Pekerjaan Umum untuk usaha bengkel sepeda dengan spesifikasi bangunan dinding/tembok papan kayu, lantai plester semen, atap genting dengan ukuran 4 m x 5 m, atau seluas $\pm 20 \text{ m}^2$, yang terletak di Dukuh Krajan, RT 001 RW 002, Desa Puguh, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal, yang dibeli dari Slamet Suprpto, alama Desa Wonosari, RT 002 RW 004, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal, berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Bangunan tertanggal 11 September 2022, saksi-saksi : Tri Widiatmoko, Kamdani (ayah kandung Tergugat), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sungai/Saluran air;
- Sebelah Timur : Sarjito;
- Sebelah Selatan : Jalan Raya;
- Sebelah Barat : Dinas PU;

beserta barang dan/atau peralatan bengkel sepeda dan sepeda motor yang terdapat di dalamnya yaitu:

- a. Satu unit Kompresor berwarna hijau;
- b. Satu stel kunci pass;
- c. 15 (lima belas) unit ban dalam sepeda;
- d. 15 (lima belas) unit ban luar sepeda;
- e. 10 (sepuluh) unit ban dalam sepeda motor;
- f. 10 (sepuluh) unit ban luar sepeda motor;

Adalah merupakan Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan 3/4 (tiga per empat) / 75% (tujuh puluh lima persen) bagian

dari seluruh obyek sengketa sebagaimana pada angka 2 (dua) di atas adalah bagian milik Penggugat dan 1/4 (seperempat) / 25% (dua puluh lima persen) adalah bagian milik Tergugat;

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 3/4 (tiga per empat) / 75% (tujuh puluh lima persen) bagian kepada Penggugat dari harta terperkara yang dikuasai Tergugat, dengan catatan, apabila tidak dapat dibagi secara in natura atau kompensasi maka dapat dilakukan dengan jalan lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi untuk Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan / atau apabila Majelis Hakim memeriksa perkara ini mempunyai pertimbangan lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan dan Tergugat datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, dalam upaya memenuhi ketentuan PERMA nomor 1 tahun 2016 kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Eka Rahayu, S.H., M.H, namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya telah dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan elektronik yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis yang telah diupload pada aplikasi e court yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dan bulat dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas, bulat dan terang diakui dalam Jawaban Tergugat ini;
2. Bahwa dalil Gugatan Penggugat Posita 1 dan 2 adalah benar;
3. Bahwa dalil Gugatan Penggugat Posita 3 adalah sebagian tidak benar, Benar adanya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai

seorang anak yang bernama Angel Hana Tasya Putri dan diperoleh beberapa harta bersama. Posita 3.1 dan Posita 3.2 tentang objek sengketa I dan objek sengketa II adalah benar adanya, namun Posita 3.3 tentang objek sengketa III adalah tidak benar adanya. Bahwa objek sengketa III yang merupakan sebuah bangunan berupa bengkel sudah terjual pada Mei 2023 dan bahkan Penggugat yang menyuruh untuk menjualnya guna membayar hutang. Bengkel tersebut terjual senilai Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan digunakan untuk membayar hutang sebanyak Rp8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah), serta sisanya sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk kepentingan anak. Mengenai barang/peralatan bengkel tersebut juga sudah tidak ada lagi saat ini;

4. Bahwa dalil Gugatan Penggugat Posita 4 adalah tidak benar. Pernyataan Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah adalah sebuah fitnah dan dusta yang sangat besar. Hal ini dikarenakan sejak pernikahan pada tahun 2013 Tergugat lah yang senantiasa memberikan nafkah kepada Penggugat karena Penggugat tidak bekerja dan Tergugat bekerja di Bengkel milik sendiri. Pekerjaan Tergugat sebagai bengkel bahkan telah Tergugat tekuni jauh sebelum menikah. Penggugat baru mulai bekerja saat menjadi TKW di luar negeri pada Januari 2017 dan pulang ke Indonesia pada Februari 2018 karena tidak mendapatkan hasil. Pada usaha pertama menjadi TKW tersebut Penggugat tidak menghasilkan dan akhirnya menetap kembali di Indonesia sejak Februari 2018 sampai November 2019. Pada saat itu pun Penggugat menganggur dan Tergugat lah yang senantiasa memberikan nafkah dan memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak. Barulah pada November 2019 Penggugat kembali ke luar negeri. Jadi, pernyataan yang menyatakan Tergugat TIDAK PERNAH memberikan nafkah kepada Penggugat adalah sebuah fitnah dan dusta yang sangat besar;
5. Bahwa dalil Gugatan Penggugat Posita 5 adalah tidak benar. Bahwa pertama kali Penggugat ke luar negeri adalah pada Januari 2017 hingga Februari 2018 (Taiwan) dan kembali ke luar negeri pada November 2019 sampai Juni 2024 (Hongkong);

6. Bahwa Tergugat senantiasa bekerja untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak;
7. Bahwa dalil Gugatan Penggugat Posita 7 adalah tidak benar. Bahwa seperti yang telah Tergugat sampaikan dalam Posita 4, Tergugat senantiasa bekerja untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak. Penggugat seolah melupakan semua kerja keras yang telah Tergugat lakukan selama ini. Pada saat Penggugat belum bekerja ke luar negeri Tergugatlah yang secara penuh memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak tanpa mengeluh sedikitpun. Bahkan saat Penggugat telah bekerja di luar negeri dengan mendapatkan pendapatan yang layak sejak November 2019, Tergugat tetap selalu senantiasa bekerja untuk memenuhi kebutuhan anak dan Penggugat. Tergugat juga tidak pernah meminta uang secara berlebihan kepada Penggugat, karena Tergugat bekerja sebagai tukang bengkel milik sendiri. Hasil kerja Tergugat senantiasa digunakan untuk mencukupi kebutuhan anak dan Tergugat, bahkan juga digunakan untuk biaya membangun rumah;
8. Bahwa dalil Gugatan Penggugat Posita 8 adalah tidak benar. Bahwa Tergugat tidak pernah menjual secara sepihak, karena Tergugat selalu berkomunikasi dan meminta izin kepada Penggugat saat ingin menjual sesuatu dan barang-barang tersebut juga digunakan untuk membayar hutang Penggugat dengan Tergugat;
9. Bahwa dalil Gugatan Penggugat Posita 9 adalah tidak benar. Penggugat tidak pernah berusaha menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan;
10. Bahwa dalil Gugatan Penggugat Posita 10 adalah tidak benar. Bahwa objek sengketa hanya ada objek sengketa I dan objek sengketa II seperti yang telah Tergugat sampaikan dalam jawaban ini Posita 3. Objek sengketa tersebut tidak semata-mata didapatkan karena hasil kerja Penggugat, akan tetapi juga dihasilkan dari kerja keras Tergugat baik sebelum Penggugat bekerja ke luar negeri ataupun saat Penggugat telah bekerja ke luar negeri;
11. Bahwa dalil Gugatan Penggugat Posita 11 adalah tidak benar. Hal ini dikarenakan tidak ada yang lebih dominan dalam mendapatkan harta bersama tersebut. Tergugat senantiasa bekerja keras untuk mendapatkan

harta bersama dan memenuhi kebutuhan anak maupun kebutuhan Penggugat;

12. Bahwa dalil Gugatan Penggugat Posita 12 adalah benar;
13. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 266.K/AG/2010 adalah benar berbunyi demikian. Namun, Yurisprudensi ini tidak bisa digunakan dalam Gugatan harta bersama ini dikarenakan Tergugat juga senantiasa bekerja keras untuk mendapatkan harta bersama dan memenuhi kebutuhan anak maupun kebutuhan Penggugat. Bahwa dasar hukum yang tepat untuk digunakan dalam Gugatan harta bersama ini adalah Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan";
14. Bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah lalai dalam kewajibannya sebagai suami dan ayah dalam memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak, serta Tergugat selalu ikut andil dalam memperoleh harta bersama, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim untuk mempertahankan norma hukum Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan";
Berdasarkan hal - hal yang telah terurai di atas, memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan memberi putusan sebagai berikut:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan harta bersama berupa:
 - 2.1 Sebidang tanah darat (pekarangan) beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya dengan spesifikasi bangunan dinding/tembok batu bata, lantai tanah, atap genteng, dengan ukuran 7 meter x 14,5 meter, atau seluas $\pm 101,5 \text{ m}^2$, yang tercatat dalam Sertipikat HM No. 696, terletak di Dukuh Tegal, RT 002 RW 004, Desa Puguh, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal, Blok 002-0253 Persil : 47 HM. 696 Klas : IV seluas $\pm 502 \text{ M}^2$, yang dibeli dari Suhartini, alamat Desa Puguh, RT 002 RW

004, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal, berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Darat tertanggal 18 Juni 2021, saksi-saksi: Abednego Okawa (Sekdes), Harnadi (Kadus), Amin Solikin (Ketua RW 04), Rudi Harsono (Ketua RT 02), M. Fahrudin (tetangga), dengan batas – batas:

- Sebelah Utara : milik H. Sudjono;
- Sebelah Selatan : milik M. Fahrudin;
- Sebelah Timur : Jalan Desa;
- Sebelah Barat : milik Muslimin;

2.2 Perabot rumah tangga yang berada di dalam rumah orang tua Tergugat (Bapak Kamdani) di RT 001 RW 004, Desa Puguh, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal, yang berupa:

- a. Satu unit TV LED merek Polytron ukuran 32 inc;
 - b. Satu unit Almari bifet kayu jati ukuran 190 cm x 200 cm;
 - c. Satu unit Rak Almari tempat jualan es buah;
 - d. Satu unit Kasur Springbed beserta dipan merk Bigland ukuran 200cm x160cm;
 - e. Dua unit pintu kamar mandi berbahan alumunium;
3. Menetapkan 1/2 (satu per dua) / 50% (lima puluh persen) bagian dari seluruh obyek sengketa sebagaimana pada angka 2 (dua) di atas adalah bagian milik Penggugat dan 1/2 (satu per dua) / 50% (lima puluh persen) adalah bagian milik Tergugat;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik tertulis yang telah diupload pada aplikasi e court yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap bertahan pada dalil-dalil gugatan semula dan menolak semua dalil-dalil jawaban Tergugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa dalam posita jawaban Tergugat angka 3, Tergugat dengan tegas dan jelas telah mengakui dan membenarkan gugatan Penggugat terkait

Objek sengketa I dan Objek Sengketa II, serta mengaku bahwa ada Objek sengketa III namun telah dijual oleh Tergugat. Oleh karena itu Penggugat hanya akan menanggapi terkait objek sengketa III sebagai berikut:

Bahwa dalam jawabannya, sebenarnya Tergugat telah mengakui adanya obyek sengketa III (Harta Bersama) berupa bangunan yang dijadikan usaha bengkel sepeda dan sepeda motor seperti yang Penggugat dalilkan sebagai Obyek Sengketa III. Namun Tergugat mengaku sudah menjual Obyek tersebut kepada Pihak Lain pada Mei 2003 dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Adapun keterangan dari Tergugat bahwa Penggugat lah yang menyuruh menjual obyek tersebut guna membayar hutang sebesar Rp8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) serta sisanya digunakan untuk kepentingan anak adalah sungguh suatu kebohongan yang luar biasa dari Tergugat. Penggugat berani bersumpah Demi Allah tidak pernah menyuruh Tergugat untuk menjual dan juga tidak tahu kalau obyek tersebut telah dijual oleh Tergugat juga terkait hutang Rp8.500.000,- Penggugat juga tidak tahu hutang kepada siapa dan berapa besar hutangnya. Besar kemungkinan Tergugat sendiri yang berhutang kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Penggugat. Tergugat menjual obyek sengketa III pada bulan Mei 2023 tanggal berapa tidak dijelaskan. Yang pasti Penggugat pada bulan April 2023 cuti pulang dari Hongkong dan kembali kerja di Hongkong pada tanggal 05 Mei 2023. Jadi kemungkinan besar jika memang Tergugat menjual obyek tersebut posisi Penggugat sudah berada di Hongkong. Dan yang pasti pada saat gugatan ini diajukan Penggugat mengetahui bahwa Tergugat masih kerja usaha di bengkel tersebut. Pada saat mediasi di Balai Desa Puguh, Tergugat juga mengakui masih kerja di bengkel tersebut dan masih punya mesin Kompresor warna hijau;

3. Bahwa dalam posita jawaban Tergugat angka 4 adalah tidak benar. Fakta peristiwa yang sebenarnya adalah sebelum menikah dengan Tergugat tahun 2013, Penggugat sudah bekerja di Semarang dan mempunyai tabungan sendiri. Sejak menikah Penggugat kerja di Salon di daerah gemuh dan Pegandon dan bahkan sebelum Penggugat hamil, Penggugat

membantu membayar angsuran sepeda motor Beat milik Tergugat sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari nilai angsuran Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Bahwa sebelum bulan September 2022, Tergugat kerja hanya membantu di bengkel sepeda milik Paman Tergugat dengan penghasilan pas-pasan, yang akhirnya pada bulan September 2022 atas jerih payah dan kerja keras Penggugat di luar negeri, bisa terbeli bangunan untuk usaha bengkel sendiri seperti yang tersebut dalam Obyek Sengketa III. Bahwa Penggugat kerja di Taiwan tanggal 23 Januari 2018 sampai April 2019. Dan kembali kerja di Hongkong sejak 23 September 2019 sampai Juni 2024. Selama Penggugat di rumah April 2019 hingga september 2019, kebutuhan Penggugat dan anak diambil dari tabungan Penggugat sendiri, jadi tidak benar jika Tergugat yang memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak. Tergugat kerja hanya untuk memenuhi kebutuhan Tergugat sendiri;

4. Bahwa dalam posita jawaban Tergugat angka 5 tidak benar. Yang benar adalah Penggugat kerja di Taiwan Januari 2018 hingga April 2019 kemudian kerja di Hongkong September 2019 hingga Juni 2024;
5. Bahwa dalam posita jawaban Tergugat angka 6 tidak benar. Faktanya adalah Penggugat lah yang bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan untuk mendapatkan semua Harta Bersama baik Obyek Sengketa I, II dan III;
6. Bahwa dalam posita jawaban Tergugat angka 7 tidak benar. Yang benar adalah kebutuhan rumah tangga serta perolehan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat adalah dari hasil Penggugat kerja di luar negeri, bahkan tergugat malah menjual sebagian dari harta yang dibeli oleh Penggugat. Bahwa hal tersebut sebenarnya sesuai dengan pengakuan Tergugat sebagaimana yang tercantum dalam Duplik Tergugat halaman 1 (satu) Perkara Nomor : 2237/Pdt.G/2023/Pa.Kdl, tertanggal 22 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani serta diajukan oleh Tergugat sendiri dalam Persidangan di Pengadilan Agama Kendal;
7. Bahwa dalam posita jawaban Tergugat angka 8 tidak benar. Fakta yang sebenarnya adalah Tergugat menjual sepeda motor Vario dan perhiasan emas tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat. Penggugat berani

bersumpah Demi Allah bahwa Penggugat tidak tahu masalah hutang yang dibayar dengan menjual sepeda motor vario dan perhiasan emas tersebut. Bisa jadi tergugat sendiri yang memiliki hutang sendiri tanpa sepengetahuan Penggugat dan terdesak / ditagih akhirnya menjual harta tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat. Bahkan pada saat Penggugat cuti kerja bulan April 2023, Penggugat sempat bertengkar dengan Tergugat karena Penggugat mempertanyakan keberadaan sepeda motor Vario dan perhiasan tersebut yang sudah tidak kelihatan di rumah dan Tergugat menjawab "sudah dijual", kemudian Penggugat menanyakan "dijual ke siapa nanti saya tebus", namun Tergugat dengan muka masam hanya diam dan tidak bisa menjawabnya;

8. Bahwa Penggugat sangat keberatan dengan posita jawaban angka 13 dan 14, Penggugat sangat keberatan dengan pembagian tersebut meskipun pembagian harta bersama dibagi berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dimana Janda maupun Duda berhak separoh dari harta bersama. Pembagian tersebut dirasa adil apabila memang suami istri memberikan besaran kontribusi yang sama selama perkawinan. Akan tetapi yang terjadi dalam hal ini, selama perkawinan hanya salah satu pihak yang bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan berjuang mati-matian untuk mencari dan mengumpulkan harta tersebut, yaitu pihak Penggugat;
9. Bahwa dalam Replik ini, Penggugat hendak melengkapi keterangan fakta peristiwa selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga, terkait perolehan Harta Bersama tersebut yang kemudian Penggugat berharap dan mohon kepada Yang Mulia Majelis hakim kiranya dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam mengambil putusan perkara ini;
10. Bahwa dengan pertimbangan harta bersama dibagi dengan ketentuan $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) / 75% bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{4}$ (satu per empat) / 25% bagian untuk Tergugat adalah demi memenuhi rasa keadilan, karena peran/kontribusi Penggugat dalam memperoleh harta bersama tersebut telah Penggugat uraikan dalam Gugatan dan Replik ini;
11. Bahwa harta yang diperoleh (obyek sengketa I, obyek sengketa II dan obyek sengketa III) dalam gugatan Penggugat selama perkawinan

Penggugat dan Tergugat, selama ini lebih dominan usaha dari Penggugat, dengan demikian tidak sepatutnya / sepatutnya harta yang didapat selama perkawinan dibagi sama antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, dengan segala kerendahan hati, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa perkara ini untuk berkenan memutus perkara ini, sebagai berikut :

1. Menolak jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menetapkan harta bersama berupa :
 - 3.1. Sebidang tanah darat (pekarangan) beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya dengan spesifikasi bangunan dinding/tembok batu bata, lantai tanah, atap genteng, dengan ukuran 7 meter x 14,5 meter, atau seluas $\pm 101,5 \text{ m}^2$, yang tercatat dalam Sertipikat HM No. 696, terletak di Dukuh Tegal, RT 002 RW 004, Desa Puguh, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal, Blok 002-0253 Persil : 47 HM. 696 Klas : IV seluas $\pm 502 \text{ M}^2$, yang dibeli dari Suhartini, alamat Desa Puguh, RT 002 RW 004, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal, berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Darat tertanggal 18 Juni 2021, saksi-saksi: Abednego Okawa (Sekdes), Harnadi (Kadus), Amin Solikin (Ketua RW 04), Rudi Harsono (Ketua RT 02), M.Fahrudin (tetangga), dengan batas – batas :
 - Sebelah Utara : milik H. Sudjono
 - Sebelah Selatan : milik M. Fahrudin
 - Sebelah Timur : Jalan Desa
 - Sebelah Barat : milik Muslimin
 - 3.2. Perabot rumah tangga yang berada di dalam rumah orang tua Tergugat (Bapak Kamdani) di RT 001 RW 004, Desa Puguh, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal, yang berupa :
 - a. Satu unit TV LED merek Polytron ukuran 32 inc;
 - b. Satu unit Almari bifet kayu jati ukuran 190 cm x 200 cm;

- c. Satu unit Rak Almari tempat jualan es buah;
 - d. Satu unit Kasur Springbed beserta dipan merk Bigland ukuran 200cm x 160cm;
 - e. Dua unit pintu kamar mandi berbahan alumunium.
- 3.3. Sebuah bangunan yang berdiri di atas tanah milik Dinas Pekerjaan Umum untuk usaha bengkel sepeda dengan spesifikasi bangunan dinding/tembok papan kayu, lantai plester semen, atap genting dengan ukuran 4m x 5m, atau seluas $\pm 20m^2$, yang terletak di Dukuh Krajan, RT 001 RW 002, Desa Puguh, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal, yang dibeli dari Slamet Suprpto, alama Desa Wonosari, RT 002 RW 004, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal, berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Bangunan tertanggal 11 September 2022, saksi-saksi : Tri Widiatmoko, Kamdani (ayah kandung Tergugat), dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Sungai/Saluran air;
 - Sebelah Timur : Sarjito;
 - Sebelah Selatan : Jalan Raya;
 - Sebelah Barat : Dinas PU;
- beserta barang dan/atau peralatan bengkel sepeda dan sepeda motor yang terdapat di dalamnya yaitu:
- a. Satu unit Kompresor berwarna hijau;
 - b. Satu stel kunci pass;
 - c. 15 (lima belas) unit ban dalam sepeda;
 - d. 15 (lima belas) unit ban luar sepeda;
 - e. 10 (sepuluh) unit ban dalam sepeda motor;
 - f. 10 (sepuluh) unit ban luar sepeda motor;

Adalah merupakan Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat;

- 4. Menetapkan 3/4 (tiga per empat) / 75% (tujuh puluh lima persen) bagian dari seluruh obyek sengketa sebagaimana pada angka 3 (tiga) di atas adalah bagian milik Penggugat dan 1/4 (seperempat) / 25% (dua puluh lima persen) adalah bagian milik Tergugat;

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) / 75% (tujuh puluh lima persen) bagian kepada Penggugat dari harta terperkara yang dikuasai Tergugat, dengan catatan, apabila tidak dapat dibagi secara in natura atau kompensasi maka dapat dilakukan dengan jalan lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi untuk Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan / atau apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini mempunyai pertimbangan lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik tertulis yang telah diupload pada aplikasi e court yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dan bulat dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas, bulat dan terang diakui dalam Jawaban Tergugat ini;
2. Bahwa dalil Replik Penggugat Posita 2 adalah tidak benar. Bahwa Penggugat tahu dan menyuruh Tergugat menjual bangunan bengkel tersebut seperti yang telah Tergugat sampaikan sebelumnya dalam Jawaban Posita 3;
3. Bahwa dalil Replik Penggugat Posita 3 adalah tidak benar. Bahwa yang sebenarnya adalah seperti yang telah Tergugat sampaikan sebelumnya dalam Jawaban Posita 4;
4. Bahwa dalil Replik Penggugat Posita 4 adalah tidak benar. Bahwa yang sebenarnya adalah seperti yang telah Tergugat sampaikan sebelumnya dalam Jawaban Posita 5;
5. Bahwa dalil Replik Penggugat Posita 5 adalah tidak benar. Bahwa Tergugat senantiasa bekerja untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak;
6. Bahwa dalil Replik Penggugat Posita 6 adalah tidak benar. Bahwa yang sebenarnya adalah seperti yang telah Tergugat sampaikan sebelumnya dalam Jawaban Posita 7;

7. Bahwa dalil Replik Penggugat Posita 7 adalah tidak benar. Bahwa yang sebenarnya adalah seperti yang telah Tergugat sampaikan sebelumnya dalam Jawaban Posita 8;
8. Bahwa dalil Replik Penggugat Posita 8 adalah tidak benar. Bahwa yang sebenarnya adalah seperti yang telah Tergugat sampaikan sebelumnya dalam Jawaban Posita 13 dan Posita 14. Hal ini dikarenakan Tergugat juga bekerja keras untuk mendapatkan harta bersama tersebut;
9. Bahwa Penggugat tidak menanggapi Jawaban Tergugat Posita 9. Hal ini membuktikan bahwa Penggugat Penggugat tidak pernah berusaha menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan;
10. Bahwa dalil Replik Penggugat Posita 10 dan 11 adalah tidak benar. Hal ini dikarenakan Tergugat juga bekerja keras untuk mendapatkan harta bersama tersebut dan sudah sepatutnya mempertahankan norma hukum Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan";

Berdasarkan hal - hal yang telah terurai di atas, memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan memberi putusan sebagai berikut:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan harta bersama berupa:
 - 2.1. Sebidang tanah darat (pekarangan) beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya dengan spesifikasi bangunan dinding/tembok batu bata, lantai tanah, atap genteng, dengan ukuran 7 meter x 14,5 meter, atau seluas $\pm 101,5 \text{ m}^2$, yang tercatat dalam Sertipikat HM No. 696, terletak di Dukuh Tegal, RT 002 RW 004, Desa Puguh, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal, Blok 002-0253 Persil : 47 HM. 696 Klas : IV seluas $\pm 502 \text{ M}^2$, yang dibeli dari Suhartini, alamat Desa Puguh, RT 002 RW 004, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal, berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Darat tertanggal 18 Juni 2021, saksi-saksi: Abednego Okawa (Sekdes), Hamadi (Kadus), Amin

Solikin (Ketua RW 04), Rudi Harsono (Ketua RT 02), M.Fahrudin (tetangga), dengan batas – batas :

- Sebelah Utara : milik H. Sudjono;
- Sebelah Selatan : milik M. Fahrudin;
- Sebelah Timur : Jalan Desa;
- Sebelah Barat : milik Muslimin;

2.2. Perabot rumah tangga yang berada di dalam rumah orang tua Tergugat (Bapak Kamdani) di RT 001 RW 004, Desa Puguh, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal, yang berupa :

- a. Satu unit TV LED merek Polytron ukuran 32 inc;
- b. Satu unit Almari bifet kayu jati ukuran 190 cm x 200 cm;
- c. Satu unit Rak Almari tempat jualan es buah;
- d. Satu unit Kasur Springbed beserta dipan merk Bigland ukuran 200cm x160 cm;
- e. Dua unit pintu kamar mandi berbahan alumunium;

3. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) / 50% (lima puluh persen) bagian dari seluruh obyek sengketa sebagaimana pada angka 2 (dua) di atas adalah bagian milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) / 50% (lima puluh persen) adalah bagian milik Tergugat;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3324105308940001, yang telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0132/AC/2024/PA.Kdl tertanggal 25 Januari 2024, yang telah bermeterai cukup, namun tidak ditunjukkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Salinan putusan Nomor 2237/Pdt.G/2023/PA.Kdl, tanggal 10 Januari 2024, yang telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.3;
 4. Fotokopi jawaban dan gugatan Rekonvensi perkara Nomor 2237/Pdt.G/2023/PA.Kdl, tanggal 8 November 2023, yang telah bermeterai cukup, namun tidak ditunjukkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.4;
 5. Fotokopi surat perjanjian Jual beli tanah Darat, tanggal 18 Juni 2021, yang telah bermeterai cukup, tidak ditunjukkan dengan aslinya, namun diakui Tergugat aslinya dikuasai Tergugat, kemudian diberi tanda P.5;
 6. Print out foto dari Hanphone Surat Perjanjian Jual Beli Bangunan, tanggal 11 September 2022, yang telah bermeterai cukup, namun tidak ditunjukkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.6;
 7. Fotokopi duplik dan jawaban Rekonvensi perkara Nomor 2237/Pdt.G/2023/PA.Kdl, tanggal 22 November 2023, yang telah bermeterai cukup, namun tidak ditunjukkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.7;
 8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00697, atas nama pemegang hak Suhartini, tanggal 28 Mei 2019, yang telah bermeterai cukup, namun tidak ditunjukkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.8;
- B. Saksi:
1. Santoso bin Mabeni, umur 68 tahun, agama Islam, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai janda dari Tergugat karena saksi adalah tetangga Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu Tergugat bercerai dengan Penggugat pada tahun 2024;
 - Bahwa saksi tahu selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama yang pertama berupa tanah pekarangan yang diatasnya berdiri bangunan rumah dinding/tembok dengan luas tanah sekitar 100 M² yang terletak di Desa Puguh, Kecamatan Pegandon, Kendal yang dibeli dari

Suhartini dengan batas-batas tanah, yang sebelah Utara dengan tanah milik H. Sudjono, yang Sebelah Selatan dengan tanah milik M. Fahrudin, yang Sebelah Timur dengan Jalan Desa, yang Sebelah Barat dengan tanah milik Muslimin, yang kedua sebuah bangunan yang berdiri diatas tanah milik Dinas Pekerjaan Umum yang terletak di Dukuh Krajan, Desa Puguh, Kecamatan Pegandon, Kendal yang digunakan untuk usaha bengkel tambal ban yang telah dibeli dari pemilik bangunan sebelumnya dengan batas-batas tanah, yang sebelah Utara dengan Sungai, yang Sebelah Selatan dengan Jalan Raya, yang Sebelah Timur dengan tanah milik Sarjito, yang Sebelah Barat dengan tanah milik DPU;

2. Aris Hidayat bin Supardi, umur 46 tahun, agama Islam, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat bernam Hani Jatniko sebagai mantan suami Penggugat yang telah bercerai dengan Penggugat pada bulan Januari 2024;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dengan Tergugat menikah memiliki harta bersama berupa tanah yang berdiri diatasnya sebuah bangunan rumah yang belum jadi yang terletak di Desa Puguh, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal yang telah dibeli dari Suhartini dan sebuah bangunan yang digunakan sebagai tempat usaha bengkel tambal ban yang dibangun diatas tanah milik pemerintah;
- Bahwa bengkel tambal ban sampai saat ini masih aktif digunakan;
- Bahwa saksi tahu tempat bengkel tambal ban ada Kompresor tetapi saksi tidak tahu Kompresor milik siapa;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Salinan putusan Nomor 2424/Pdt.G/2022/PA.Kdl, yang telah bermeterai cukup, namun tidak ditunjukkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Salinan putusan Nomor 2237/Pdt.G/2023/PA.Kdl, yang telah bermeterai cukup, namun tidak ditunjukkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Print out Screenshort percakapan WhatsApp, yang telah bermeterai cukup, namun tidak didukung keautentikannya oleh ahli digital forensic, kemudian diberi tanda T.3;
4. Fotokopi duplik Tergugat tanggal 3 September 2024, yang telah bermeterai cukup, namun tidak ditunjukkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda T.4;
5. Fotokopi Surat perjanjian Jual Beli Bangunan, tanggal 16 Mei 2023, yang telah bermeterai cukup, namun tidak ditunjukkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda T.5;
6. Fotokopi duplik Tergugat tanggal 3 September 2024, yang telah bermeterai cukup, namun tidak ditunjukkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda T.6;
7. Fotokopi Fotokopi surat perjanjian Jual beli tanah Darat, tanggal 18 Juni 2021, yang telah bermeterai cukup, tidak ditunjukkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda T.7;
8. Fotokopi Surat Kesepakatan bersama, yang tidak bermeterai cukup dan tidak ditunjukkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda T.8;
9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00696, atas nama pemegang hak Suhartini, tanggal 28 Mei 2019, yang tidak bermeterai cukup dan tidak ditunjukkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda T.9;

B. Saksi :

1. Harnadi bin Kumaedi, umur 47 tahun, agama islam, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai mantan istri Tergugat yang telah bercerai pada awal tahun 2014 karena saksi tetangga Tergugat dan sebagai Perangkat Desa Puguh, Pegandon, Kendal;

- Bahwa saksi tahu selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa yang pertama tanah hak milik dengan luas 7x 14 M² yang terletak di Desa Puguh, Kecamatan Pegandon, Kendal dengan batas-batas tanah, yang sebelah Utara dengan tanah milik H. Sudjono, yang Sebelah Selatan dengan tanah milik M. Fahrudin, yang Sebelah Timur dengan Jalan Desa, yang Sebelah Barat dengan tanah milik Muslimin, asal tanah pemberian warisan dari orang tua M. Fahrudin dan Suhartini kemudian dijual kepada Penggugat dan Tergugat dan sertifikat tanah tersebut belum dipecah masih atas nama Suhartini karena saksi tahu saat pembayaran dan penandatanganan Akta Jual Beli tanah tersebut yang dilaksanakan di Balai Desa Puguh, Patebon, Kendal;
 - Bahwa saat pembelian tanah tersebut Penggugat dan Tergugat masih berstatus sebagai suami istri namun saat itu Penggugat masih bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia di luar Negeri;
 - Bahwa diatas tanah tersebut sudah dibangun satu unit rumah namun belum jadi;
2. Triwidiatmoko, umur 34 tahun, agama Islam, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada awal tahun 2024;
 - Bahwa saksi tidak tahu apa saja harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, namun saksi hanya tahu Tergugat mempunyai bengkel tambal ban sepeda ontel yang berdiri diatas tanah milik Negara yang terletak di Desa Puguh, Pegandon, Kendal yang dulu dibeli dari Slamet pada tahun 2022 saat masih berstatus suami istri dengan Penggugat;

- Bahwa bengkel tambal ban saat ini masih aktif dijalankan oleh Tergugat, namun kepemilikan bangunannya sudah pindah tangan, karena sudah dijual kepada pedagang cilok pada tahun 2023;

Bahwa, untuk memperoleh kejelasan letak, luas dan batas-batas obyek sengketa dan barang-barang sebagaimana tercantum dalam gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan setempat (descente) pada tanggal 4 Oktober 2024, yang hasilnya sebagaimana dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah mengajukan, kesimpulan sebagaimana dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sengketa antara Penggugat dan Tergugat adalah sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo penjelasan pasal 49 ayat (2) angka 10 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selain berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat secara langsung di persidangan, juga untuk memenuhi kehendak PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, telah menunjuk Eka Rahayu, S. H., M.H, sebagai mediator dalam perkara ini, namun berdasarkan laporan hasil mediasi ternyata proses mediasi telah gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar

Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendal menyatakan harta-harta pada posita angka 3.1, 3.2 dan 3.3 adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat dan agar membagi 2 (dua) harta bersama yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinan sebagaimana dalam petitum angka 2.1, 2.2 dan 2.3 gugatan Penggugat tersebut diatas, sehingga Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapat bagian atas harta bersama tersebut dengan menyatakan bagian Penggugat berhak atas $\frac{3}{4}$ (tiga per empat)/75 % (tujuh puluh lima persen) bagian dan Tergugat berhak $\frac{1}{4}$ (satu per empat)/25 % (dua puluh lima persen) bagian dari harta bersama serta menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{3}{4}$ (tiga per empat)/ 75 % (tujuh puluh lima persen) bagian yang menjadi hak Penggugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis yang telah diupload pada aplikasi e court yang selengkapny seperti yang tercantum dalam berita acara sidang yang dianggap termuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa telah terjadi jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya ternyata dalil-dalil Penggugat untuk sebagian telah diakui oleh Tergugat dan sebagian yang lainnya telah dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang diakui oleh Tergugat adalah:

1. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 4 November 2013 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pegandon dan perkawinan tersebut telah putus karena perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor:2237/Pdt.G/2023/PA.Kdl. tanggal 10 Januari 2024 telah berkekuatan hukum tetap dengan Akta Cerai Nomor:0132/AC/2024/PA.Kdl tanggal 25 Januari 2024;
2. Bahwa benar selama masa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikariuniai seorang anak perempuan yang bernama Angel Hana Tasya Putri;
3. Bahwa benar posita angka 3 gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa harta pada obyek sengketa angka 3.1 dan angka 3.2 adalah harta bersama

antara Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama masa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat;

4. Bahwa Penggugat bekerja sebagai TKW yang pertama ke Negara Taiwan selama 1 tahun lebih dan Penggugat bekerja sebagai TKW yang kedua ke Negara Hongkong selama 4 tahun lebih;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang dibantah oleh Tergugat adalah posita angka 3 gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa harta pada obyek sengketa angka 3.3 berupa sebuah bangunan yang berdiri diatas tanah milik Dinas Pekerjaan Umum beserta barang-barang yang berada didalamnya dengan batas-batas sebagaimana tercantum dalam gugatan Penggugat karena obyek sengketa tersebut sudah terjual pada Mei 2023 dan bahkan Penggugat yang menyuruh untuk menjualnya guna membayar hutang, Bengkel tersebut terjual senilai Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan digunakan untuk membayar hutang sebanyak Rp8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah), serta sisanya sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk kepentingan anak, adapun mengenai barang/peralatan bengkel tersebut juga sudah tidak ada;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya pengakuan dari Tergugat terhadap sebagian dari dalil-dalil Penggugat, maka menurut Majelis Hakim atas dalil-dalil yang telah diakui oleh Tergugat tersebut, Penggugat tidak perlu lagi dibebani wajib bukti, sedangkan terhadap dalil-dalil Penggugat yang dibantah oleh Tergugat, maka Penggugat dibebani bukti untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat dibebani bukti untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya (vide pasal 163 HIR);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti Surat P.1 sampai dengan P. 8 dan 2 (dua) orang saksi yang selengkapya seperti yang tercantum dalam berita acara sidang yang dianggap termuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang telah diajukan oleh pihak Penggugat tersebut selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran identitasnya, Penggugat mengajukan bukti tertulis P.1 berupa Fotokopi KTP, dibuat oleh

Pejabat yang berwenang dan sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, bukti mana telah memenuhi syarat, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat beralamat di Desa Pegandon, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Akta Cerai Nomor 0132/AC/2024/PA.Kdl. yang dikeluarkan oleh Pejabat berwenang, telah bermeterai cukup, namun tidak ditunjukkan aslinya, oleh karenanya tidak memenuhi syarat formil, bukti tersebut dapat dijadikan bukti permulaan jika didukung dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi salinan putusan Nomor 2237/Pdt.G/2023/PA.Kdl, tanggal 10 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat berwenang, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa bukti P.4 Fotokopi jawaban dan gugatan Rekonvensi perkara Nomor 2237/Pdt.G/2023/PA.Kdl, tanggal 8 November 2023, telah bermeterai cukup, namun tidak ditunjukkan aslinya, oleh karenanya tidak memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Fotokopi perjanjian Jual beli tanah Darat, tanggal 18 Juni 2021, telah bermeterai cukup, namun tidak ditunjukkan aslinya, oleh karenanya tidak memenuhi syarat formil, bukti tersebut dapat dijadikan bukti permulaan jika didukung dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Print out foto dari Hanphone Surat Perjanjian Jual Beli Bangunan, tanggal 11 September 2022, yang telah bermeterai cukup, namun tidak ditunjukkan dengan aslinya, oleh karenanya tidak memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa bukti P.7 Fotokopi duplik dan jawaban Rekonvensi perkara Nomor 2237/Pdt.G/2023/PA.Kdl, tanggal 22 November 2023, telah bermeterai cukup, namun tidak ditunjukkan aslinya, oleh karenanya tidak memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa bukti P.7 Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00697, atas nama pemegang hak Suhartini, tanggal 28 Mei 2019, telah bermeterai

cukup, namun tidak ditunjukkan aslinya, oleh karenanya tidak memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat yang tidak memenuhi syarat formil, maka patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat untuk membuktikan dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi sebagaimana dikutip dalam pertimbangan tentang duduk perkara yang selengkapnya dianggap termuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti Surat T.1 sampai dengan T.9 dan 2 (dua) orang saksi yang selengkapnya seperti yang tercantum dalam berita acara sidang yang dianggap termuat dalam pertimbangan ini ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang telah diajukan oleh pihak Tergugat tersebut selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa Fotokopi Salinan putusan Nomor 2424/Pdt.G/2022/PA.Kdl, telah bermeterai cukup, namun tidak ditunjukkan aslinya, oleh karenanya tidak memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa Fotokopi Salinan putusan Nomor 2237/Pdt.G/2023/PA.Kdl, telah bermeterai cukup, namun tidak ditunjukkan aslinya, oleh karenanya tidak memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa Fotokopi Print out Screenshort percakapan WhatsApp, telah bermeterai cukup, namun tidak didukung keautentikannya oleh ahli digital forensic, oleh karenanya tidak memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa bukti T.4 berupa Fotokopi duplik Tergugat tanggal 3 September 2024, yang telah bermeterai cukup, namun tidak ditunjukkan dengan aslinya, oleh karenanya tidak memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa bukti T.5 berupa Fotokopi Surat perjanjian Jual Beli Bangunan, tanggal 16 Mei 2023, yang telah bermeterai cukup, namun tidak ditunjukkan dengan aslinya, oleh karenanya tidak memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa bukti T.6 berupa Fotokopi duplik Tergugat tanggal 3 September 2024, yang telah bermeterai cukup, namun tidak ditunjukkan dengan aslinya, oleh karenanya tidak memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa bukti T.7 berupa Fotokopi surat perjanjian Jual beli tanah Darat, tanggal 18 Juni 2021, yang telah bermeterai cukup, tidak ditunjukkan dengan aslinya, oleh karenanya tidak memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa bukti T.8 berupa Fotokopi Surat Kesepakatan bersama, yang tidak bermeterai, tidak ditunjukkan dengan aslinya, oleh karenanya tidak memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa bukti T.9 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00696, yang tidak bermeterai dan tidak ditunjukkan dengan aslinya, oleh karenanya tidak memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan Tergugat yang tidak memenuhi syarat formil, maka patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi sebagaimana dikutip dalam pertimbangan tentang duduk perkara yang selengkapnyanya dianggap termuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah membenarkan terhadap dalil gugatan Penggugat angka 3.1 dan dalil gugatan Penggugat angka 3.2 sebagai obyek harta bersama, jawaban mana sebagai pengakuan di persidangan yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (vide Pasal 174 HIR);

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat serta bukti-bukti di persidangan, maka ditemukan fakta hukum dipersidangan bahwa:

- Obyek sengketa angka 2.1 dan obyek sengketa angka 2.2 sebagaimana tercantum dalam petitum gugatan Penggugat adalah harta yang diperoleh dalam masa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai TKW yang pertama ke Negara Taiwan selama 1 tahun lebih dan Penggugat bekerja sebagai TKW yang kedua ke Negara Hongkong selama 4 tahun lebih;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti bahwa obyek sengketa angka 2.1 dan obyek sengketa angka 2.2 sebagaimana tercantum dalam petitum gugatan Penggugat sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa angka 2.1 dan obyek sengketa angka 2.2 sebagaimana tercantum dalam petitum gugatan Penggugat telah terbukti diperoleh dalam masa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat maka seharusnya obyek sengketa tersebut ditetapkan sebagai harta bersama sebagaimana dimaksud pasal 35 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Meningbang, bahwa Majelis Hakim telah pula menemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak melakukan perjanjian pranikah tentang pemisahan Harta Bersama yang akan diperoleh selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat sebagaimana tercantum dalam petitum angka 2.1 dan angka 2.2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 3.3, berupa bangunan obyek sengketa yang dibangun diatas tanah milik Dinas Pekerjaan Umum (DPU) dengan spesifikasi bangunan dinding tembok papan kayu, lantai plester semen, atap genting dengan ukuran 4 m² x 4 m² yang terletak di RT. 002 RW 004, Desa Puguh, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal dengan batas-batas, sebelah utara dengan sungai/saluran air, sebelah timur dengan Sarjito, sebelah selatan dengan jalan Raya, sebelah barat dengan Dinas Pekerjaan Umum beserta semua barang/atau peralatan bengkel sepeda dan sepeda motor yang berada didalamnya dengan alasan sebagaimana dalam gugatan dan repliknya, Tergugat telah membantahnya dengan alasan sebagaimana dalam jawaban dan dupliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kesepakatan tentang dalil gugatan Penggugat angka 3.3, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat serta bukti baik berupa surat maupun saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat maka ditemukan fakta hukum bahwa sebuah bangunan obyek sengketa yang dibangun diatas tanah milik Dinas Pekerjaan Umum (DPU) sebagaimana tercantum dalam dalil gugatan Penggugat angka 3.3 tidak jelas statusnya, sehingga gugatan Penggugat tidak lengkap, maka Majelis berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain itu ternyata obyek sengketa angka 3.3 berupa barang/atau peralatan bengkel sepeda dan sepeda motor yang berada didalam sebuah bangunan obyek sengketa angka 3.3 yang dibangun diatas tanah milik Dinas Pekerjaan Umum (DPU) berupa Satu unit Kompresor berwarna hijau, Satu stel kunci pass, 15 (lima belas) unit ban dalam sepeda, 15 (lima belas) unit ban luar sepeda, 10 (sepuluh) unit ban dalam sepeda motor, dan 10 (sepuluh) unit ban luar sepeda motor, seperti tercantum dalam dalil gugatan Penggugat angka 3.3. namun setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan sidang di tempat pada tanggal 4 Oktober 2024 terhadap obyek a quo tidak ditemukan barang/atau peralatan bengkel sepeda dan sepeda motor dimaksud, maka Majelis berpendapat gugatan Penggugat berupa barang/atau peralatan bengkel sepeda dan sepeda motor seperti tercantum dalam dalil gugatan Penggugat angka 3.3. patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam maka apabila terjadi perceraian harta bersama dibagi menjadi dua bahagian, yaitu setengah bagian menjadi hak bekas suami dan setengah bagian lagi menjadi hak bekas istri, namun sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 K/AG/1995 tanggal 15 Agustus 1995 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 227 K/AG/2007 tanggal 24 Maret 2008 dapat disimpulkan bahwa pembagian harta bersama sesuai dengan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak mutlak diberlakukan dalam setiap kasus perceraian, melainkan harus diterapkan dalam situasi dan kondisi nyata yang mengitari kehidupan Penggugat dan Tergugat, dilihat dari penghasilan kedua belah pihak dan juga dilihat dari jerih

payah/sejarah perolehan harta bersama dalam perkawinan tersebut, maka pembagiannya tidak harus setengah bahagian setengah bahagian;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai seorang istri biar bagaimanapun pernah berjasa kepada Tergugat sebagai suaminya, bahkan Penggugat sebagai seorang perempuan yang pernah menjadi seorang Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang pertama ke Negara Taiwan selama 1 tahun lebih dan ke dua ke Negara Hongkong selama 4 tahun lebih sudah barang tentu Penggugat mempunyai andil lebih besar dalam terbentuknya harta bersama Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk memenuhi rasa keadilan maka pembagian harta bersama tersebut dibagi menjadi dua bagian yaitu 60 % (enam puluh persen) menjadi bagian Penggugat dan 40 % (empat puluh persen) menjadi bagian Tergugat sehingga karenanya petitum gugana Penggugat angka 3 patut dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, sedangkan harta-harta bersama tersebut dalam penguasaan Tergugat, oleh karenanya maka Majelis Hakim patut menghukum kepada Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama 60 % (enam puluh persen) bagian kepada Penggugat dan 40 % (empat puluh persen) bagian kepada Tergugat, dan apa bila harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura maka dibagi dengan menjualnya secara lelang melalui Kantor Lelang Negara, dan hasil dari penjualan lelang tersebut masing-masing Penggugat mendapat 60 % (enam puluh persen) dan Tergugat mendapat 40 % (empat puluh persen) bagian setelah dikurangi biaya lelang, dengan demikian petitum nomor 4 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan Majelis Hakim cukup menyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat pada angka 5 memohon agar Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara seharusnya dibebankan kepada Penggugat, sehingga oleh karenanya petitum Penggugat pada angka 5 tersebut harus ditolak;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta-harta yang berupa:
 - 2.1. Sebidang tanah darat (pekarangan) beserta bangunan rumah dengan ukuran bangunan lebar $\pm 6,4$ meter dan panjang $\pm 11,3$ meter yang berdiri di atasnya dengan spesifikasi bangunan dinding/tembok batu bata, lantai tanah, atap genteng, dengan ukuran 7 meter x 14,5 meter, atau seluas $\pm 101,5 \text{ m}^2$, yang terletak di Dukuh Tegal, RT 002 RW 004, Desa Puguh, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal, dengan batas – batas:
 - Sebelah Utara : milik H. Sudjono;
 - Sebelah Selatan : milik M. Fahrudin;
 - Sebelah Timur : Jalan Desa;
 - Sebelah Barat : milik Muslimin;
 - 2.2. Perabot rumah tangga yang berupa:
 - a. Satu unit TV LED merek Polytron ukuran 32 inc;
 - b. Satu unit Almari bifet kayu jati ukuran 190 cm x 200 cm;
 - c. Satu unit Rak Almari tempat jualan es buah;
 - d. Satu unit Kasur Springbed beserta dipan merk Bigland ukuran 200 cm x 160 cm;
 - e. Dua unit pintu kamar mandi berbahan alumunium;adalah Harta Bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan harta bersama yang tercantum pada amar nomor 2 (dua) dibagi kepada Penggugat dan Tergugat dengan bagian 60 % (enam puluh persen) untuk Penggugat dan 40 % (enam puluh persen) untuk Tergugat;

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian harta bersama tersebut kepada Penggugat sebagaimana ditetapkan dalam amar angka 3 dan apabila ternyata dalam pelaksanaan putusan ini harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka dibagi dengan cara penjualan melalui Kantor Lelang Negara, dan hasil dari penjualan lelang tersebut dibagi kepada masing-masing yang berhak menerimanya;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.703.000,00 (dua juta tujuh ratus tiga ribu rupiah);

Ketua Majelis,

29/10/2024
10
METRAI
PEMPEL
04993ALX351219599

Drs. H. Munip, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Rohmat, M.H.

Drs. H. Muhammad Abdul Aziz, M.H.

Panitera Pengganti,

Wina

Wina Ulfah, S.H.I.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	36.000,00
PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
Sumpah	: Rp	100.000,00
Pemberitahuan PS	Rp	12.000,00
PNBP Pemberitahuan PS	Rp	10.000,00
Pemeriksaan Setempat	: Rp	2.400.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	2.703.000,00